



P U T U S A N

Nomor 248 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **YOHANES JARE;**
Pangkat/NRP : Serda/31010825540882;
Jabatan : Ba Kodim;
Kesatuan : Kodim 1806/Teluk Bintuni;
Tempat/Tanggal Lahir : Wariagar, 4 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Kristen Katholik;
Tempat Tinggal : Jalan Philipus Bao RT 01 RW 02 Kelurahan
Bintuni Timur Distrik Bintuni Timur
Kabupaten Teluk Bintuni;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer
sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-19
Jayapura karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21
Manokwari tanggal 23 Juni 2022 sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Yohanes Jare, Serda NRP 31010825540882
terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu
damai";
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87
Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan Pidana penjara:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 248 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara;

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Koramil 1808/05 Dataran Isim Kodim 1808/Mansel bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

d. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 176-K/PM.III-19/AD/V/2022, tanggal 24 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yohanes Jare, Serda NRP 31010825540882 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai";
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Menyatakan perkara Terdakwa dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 2 (dua) lembar daftar Absensi Koramil 1808/05 Dataran Isim Kodim 1808/Mansel bulan November 2021 sampai dengan Januari 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/176-K/PM.III-19/AD/VI/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2022, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 248 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juli 2022 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 5 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari pada tanggal 24 Juni 2022 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-19 Jayapura pada tanggal 5 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 248 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dalam dakwaan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena berdasarkan fakta-fakta persidangan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan perbuatan Terdakwa yaitu melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam mempertimbangkan dakwaan *in casu judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan, dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 248 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



In casu, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa perbuatan *in casu* adalah termasuk ke dalam perbuatan “Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas” yang sudah dikeluarkan oleh Komandan Kodim 1808/Manokwari Selatan. Namun untuk perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Oditur Militer;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa *in casu*, tidak cukup bukti telah memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM karena ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan baru Kodim 1806/Teluk Bintuni adalah dalam melaksanakan perintah lisan Dandenintel Kodam XVIII/Ksr untuk menyelesaikan masalah antara masyarakat dengan PT Energi Utama;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terang dan jelas bahwa tidak cukup bukti untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana putusan *judex facti in casu*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 248 K/Mil/2022



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 September 2022** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Militer

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 248 K/Mil/2022